

# PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM



Oleh: Dra. Sri Ismartini, M.Si (Ka. BAPSI)  
Semarang, 5 Juli 2009

## DASAR HUKUM PK-BLU

- UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- PP No. 23/2005 tentang PK BLU;
- PMK No. 07/PMK.02/2006 diganti dgn PMK No. 119/2007 tentang Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pem. untuk Menerapkan PK BLU;
- PMK No. 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU;
- PMK No. 09/PMK.02/2006 diganti dgn PMK No. 109/2007 ttg Pembentukan Dewas pada BLU;
- PMK No. 10/PMK.02/2006 dan PMK No. 73/2007 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewas, dan Pengawai BLU;
- PMK No. 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan RBA, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU
- PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan PK BLU
- PMK No. 197/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Revisi DIPA untuk Satuan Kerja BLU
- PMK No. 44/PMK.05/2009 tentang RBA serta Pelaksanaan Anggaran BLU

## **DASAR HUKUM**

*terkait dengan perencanaan perencanaan anggaran BLU*

### **1. Peraturan Pemerintah No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum**

Pasal 13 :

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran

## **DASAR HUKUM**

*terkait dengan perencanaan perencanaan anggaran BLU*

### **2. PMK No. 119/2007 tentang Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan keuangan badan layanan Umum**

Pasal 3 :

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terpenuhi apabila satker yang bersangkutan dapat mengajukan seluruh dokumen berikut :

- a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat
- b. Pola Tata Kelola
- c. Rencana Strategis Bisnis
- d. Laporan Keuangan Pokok
- e. Standar Pelayanan Minimum (SPM)
- f. Laporan Audit terakhir

## DASAR HUKUM

*terkait dengan perencanaan perencanaan anggaran BLU*

Khusus pasal 3 huruf c:

**Rencana Strategis Bisnis (RSB)** dimaksud mencakup :

- a. Visi
- b. Misi
- c. Program Strategis, yaitu program yang bersifat strategis yang terdiri dari program, kegiatan indikatif, serat hasil pelayanan, keuangan SDM dan administratif yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun
- d. Pengukuran capaian kinerja, yaitu pengukuran yang menggambarkan hasil atas program / kegiatan tahun berjalan yang dicapai pada point c

## DASAR HUKUM

*terkait dengan perencanaan perencanaan anggaran BLU*

3. **PMK No. 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran BLU**

Pasal 1.4 :

Rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/ Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-KL :

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara / Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Negara / Lembaga dalam 1 tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya

## **DASAR HUKUM**

### ***terkait dengan perencanaan perencanaan anggaran BLU***

Pasal 1.5 :

Rencana Bisnis dan Anggaran BLU, yang selanjutnya disingkat RBA :

dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLU

Pasal 1.7 :

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BLU, yang selanjutnya disingkat DIPA -BLU :

dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri / pimpinan lembaga serta disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan a.n. Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana BLU atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah

## **DASAR HUKUM**

### ***terkait dengan perencanaan perencanaan anggaran BLU***

Pasal 1.10 :

Ikhtisar RBA :

Ringkasan RBA yang berisikan program kegiatan dan sumber pendapatan, dan jenis belanja serta pembiayaan sesuai format RKA-KL dan format DIPA BLU

## **MEKANISME PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN BLU**

- BLU membuat Rencana Strategis Bisnis lima tahunan mengacu ke Renstra KL/ RPJMD
- BLU menyusun RBA tiap tahun berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya
- RBA disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan disertai dengan standar pelayanan minimum dan biaya dari output yang dihasilkan.
- RBA BLU merupakan bagian dari RKA KL/RKA SKPD

*(Pasal 10 PP 23/2005)*

## **MEKANISME PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN BLU**

- RBA yang telah disetujui adalah dasar untuk membuat dokumen pelaksanaan anggaran (RKA-KL / DIPA).
- DIPA disahkan oleh Menteri Keuangan
- Dokumen pelaksanaan anggaran merupakan lampiran dari perjanjian kerja antara pimpinan BLU dengan kementerian
- Dokumen pelaksanaan anggaran menjadi dasar penarikan dana dari APBN

*(Pasal 12 PP 23/2005)*

## DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



### Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran di Univ. Diponegoro

#### 1. Rencana Strategis Bisnis :

- ✓ disusun 5 tahunan, saat ini yang berlaku RSB 2008-2012
- ✓ Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program
- ✓ Sepuluh Langkah Strategis Pengembangan (SLSP) Undip

## **Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran di Univ. Diponegoro**

### **2. Rencana Bisnis & Anggaran (RBA) :**

- ✓ merupakan turunan dari RSB yang disusun tiap tahun, berbasis kinerja dan perhitungan biaya yang akan di gunakan
- ✓ merupakan bagian dari dasar penyusunan RKA-KL
- ✓ RBA TS+1 disusun pada awal tahun TS dan dimatangkan melalui forum RAKERTA Awal Tahun (bulan Januari – Februari)

## **Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran di Univ. Diponegoro**

### **3. RKA-KL dan DIPA :**

- ✓ RBA yang telah disusun adalah dasar untuk membuat RKAKL yang pada akhirnya menjadi dokumen pelaksanaan DIPA.
- ✓ Pembahasan dan penelaahan RKAKL TS+1 dilakukan pada pertengahan TS
- ✓ DIPA disahkan oleh Menteri Keuangan
- ✓ Pemantapan pelaksanaan DIPA TS+1 dilaksanakan melalui forum RAKERTA Akhir Tahun (Desember)

## **Peranan BAPSI dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**

- Unit perencana tingkat universitas, yang ditangani oleh Bagian Perencanaan
- Melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi, koordinasi, pendampingan, penelaahan dan kompilasi dokumen perencanaan program dan kegiatan (RBA, RKAKL, DIPA) di tingkat internal Undip yang terdiri dari Fakultas/Unit kerja
- Bersama dengan unit terkait lainnya melakukan pembahasan dan penelaahan dokumen (dan revisi dokumen) perencanaan program dan kegiatan (RBA, RKAKL, DIPA ) di tingkat Ditjen Dikti, Depdiknas, Depkeu.

# **TERIMA KASIH**

